

KAJIAN YURIDIS ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DAN ASAS ACTORI INCUBIT PROBATIO

Melinda Putri Kumala

MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA

melindaputrikumala@gmail.com

Abstract: *The Principle of the Shifting of Burden of Proof is a burden of proof which's place on one of the parties, that generally done by the public prosecutor. But in this case, the burden of proof was not done by the public prosecutor but placed on the defendant. In a case where the judge grants and validates the request from the defendant, which the defendant cannot prove dan show the application letter in front of the trial, a conflict arises with the application of the Principle of Reversed of the Burden of Proof in a civil lawsuit in comparison with The Principle of Actor Incubir Probatio. This journal will be reviewed by looking at the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code, Herzien Inlandsch Reglament, Law 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as case studies, journals and other supporting reading materials. This journal is written for the purpose of using the principle of reversal of the burden of proof in civil procedural law and its legal consequences*

Keywords: *The Principle of Reversed Burden of Proof, The Principle of Actori Incubit Probatio, Civil Procedural Law, Criminal Procedural Law*

Abstrak: *Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang umumnya dibebankan kepada penuntut umum. Namun dalam hal ini beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum namun terhadap terdakwa. Dalam suatu perkara dimana hakim mengabulkan dan mengesahkan permintaan penggugat yang tidak dapat membuktikan dan menunjukkan surat permohonan dimuka persidangan, maka munculah suatu pertentangan dengan dalam penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian di suatu gugatan perdata yang juga dibandingkan dengan Asas Actor Incubir Probatio. Dalam jurnal ini akan dikaji dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Herzien Inlandsch Reglament, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta, studi kasus, jurnal dan bahan bacaan pendukung lainnya. Jurnal ini ditulis dalam tujuan penggunaan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam hukum acara perdata serta akibat hukumnya*

Kata Kunci: *Asas Pembalikan Beban Pembuktian, Asas Actori Incubit Probatio, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana*

PENDAHULUAN

Mulanya terjadi transaksi Jual-Beli terhadap 2 (dua) bidang tanah seluas kurang lebih 2000m² yaitu Sertifikat Hak Milik No.196/ Desa Pejeng Kawan (yang selanjutnya disebut SHM No.96) dan Sertifikat Hak Milik No. 197/ Desa Pejeng Kawan (selanjutnya disebut SHM No. 197) atas nama GWP (nama asli disamarkan) yang sudah dimiliki sejak tahun 2003. Transaksi ini berlanjut pada pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.17 (selanjutnya disebut PPJB No.17/2020), namun pada tanggal 18 Maret 2020, GWP selaku pemilik SHM mendapatkan laporan dari Notaris terkait bahwa pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi dalam PPJB No.17/2020 karena adanya Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah No.101 dan No. 102.

Surat Pertimbangan Teknis ini diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Februari 2020 yang diajukan pada tanggal 25 Februari 2020 oleh Notaris dengan cara diduga memalsukan tanda tangan GWP pada suatu surat kuasa, dan membuat seolah-oleh memang GWP-lah yang menandatangani dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk menandatangani Surat Formulir Pengajuan

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada BPN Gianyar.

Atas terjadinya hal ini maka dibawahlah kasus ini pada Pengadilan Negeri Gianyar. Dalam petitumnya tergugat yang merupakan pihak Notaris meminta surat kuasa untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis dan juga surat formulir permohonan pertimbangan teknis disahkan semua, tetapi pada pembuktian tidak ada satu-pun surat tersebut dapat diperlihatkan aslinya ataupun copynya dimuka persidangan oleh pihak penggugat sehingga tidak beralasan untuk majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut karena atas asas pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian itu ada pada pihak tergugat. Sehingga apabila tidak mampu menunjukkan atau membuktikkan dalil-dalil tuntutan maka sudah sepatutnya majelis hakim untuk mengeluarkan amar putusan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.

Pembuktian merupakan suatu proses penyajian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan untuk memperkuat kebenaran dalil fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan¹

Pada hakikatnya, secara teoritik dalam Hukum Acara Sistem Pembuktian ada 3 (tiga) yaitu: (1) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), (2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim, dan (3) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR)-pun diklasifikasikan adanya 3 sistem pembuktian, yaitu: (1) Pembalikan Beban Pembuktian, (2) Pembalikan Beban Pembuktian yang Bersifat Semi Terbalik, dan (3) Sistem Konvensional². Disinilah dikenal asas pembalikan beban pembuktian.

Selain Asas Pembalikan Beban Pembuktian adapula Asas *Actori Incubit Probatio* yang searah dengan maksud Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilakan. Dimana apabila penggugat tidak dapat membuktikan maka gugatan tersebut seharusnya ditolak dan tergugat harus dibebaskan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap Asas Pembalikan Beban Pembuktian serta Asas *Actori Incubit Probatio* dalam penerapannya sesuai dengan kasus tertera.

¹ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1999), 154

² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dituliskan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan atau melalui penelitian bahan sekunder atau bahan pustaka³. Dalam penelitian menganalisis dan menjawab permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku, serta beberapa teori lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁴ Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan melihat hukum dari sisi internat dengan objek penelitian yakni norma hukum⁵. Penelitian ini mempergunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengkajian atas masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain itu juga akan digunakan *case approach* (pendekatan kasus) untuk memberikan kefaktualan dalam penelitian yang dilakukan, dan penggunaan *conceptual approach* (pendekatan konsep) dimana penggunaan konsep dan asas-asas untuk lebih dalam lagi membahas penelitian ini. Bahan hukum untuk penelitian ini bersumber dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana suatu penelitian memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian

Pembuktian secara yuridis memiliki arti menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberi kepastian kepada majelis hakim atas terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum⁷. Beberapa pengertian dari membuktikan, yaitu: (1) kata membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian hukum yang mutlak, (2) membuktikan dalam arti konvensional, memiliki arti yang juga memberikan kepastian hanya saja bersifat nisbi atau relatif. (3) membuktikan dalam hukum acara secara yuridis memberikan arti dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan⁸. Pembuktian sendiri ada dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Pada dasarnya, didalam sistem hukum pidana di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana ada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tertulis dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP)⁹. Ada beberapa macam sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana di Indonesia, baik itu bersifat modern maupun tradisional, selain yang sudah disebut di latar belakang seperti teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/ Conviction Raisonce*),

³ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 24

⁴ Mamujidi, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 9-10.

⁵ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 13

⁶ Mamujidi, Sri. Op.cit. 4

⁷ Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), 115

⁸ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2000), 103-104

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan¹⁰.

1. Teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, memiliki arti bahwa dalam pertimbangan keputusannya (hakim) telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya (hakim), maka dapat dijatuhkan putusan.
2. Teori sistem keyakinan dengan alasan logis, yang mendasarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atay menurut logika yang tepat dan memberikan keluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
3. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, memiliki arti bila suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Teori ini juga disebut sebagai teori pembuktian formil (*formale bewijstheorie*). Teori ini akan menyingkirkan pertimbangan subyektif hakim yang pasti bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat hakim secara tegas supaya ada atau tidak adanya kecukupan alat bukti yang formil tercantum dalam undang-undang untuk menjatuhkan putusan.
4. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengenal 2 (dua) hal yang merupakan syarat yaitu: (a) *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; (b) *negatief*, yaitu dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup memaksa hakim tapi masih butuh adanya keyakinan hakim.¹¹

Dari beberapa teori pembuktian yang disebutkan, yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tanpa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menghasilkan keyakinan bagi hakim tersebut bahwa memang suatu tindak pidana telah terjadi. Kewajiban pembuktian sendiri, dalam KUHAP dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini didukung pula dengan ketentuan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim sudah yakin terhadap alat bukti yang sah.

Sesuai dengan prinsip pembuktian, siapa yang mendakwakan sesuatu maka jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Sehingga memberi dasar bahwa seharusnya tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul suatu sistem pembuktian baru yang digunakan dalam hukum acara pidana khusus tindak pidana korupsi, yang dikenal sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.

¹⁰ Eddyono, Supriyadi Widodo. "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya". *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No.2 (2011): 267-280

¹¹ Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), 14

Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik biasa disebut *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris) *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin) ini diartikan sebagai suatu pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, dan terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana. Dasar lahirnya sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana di Indonesia ini diawali dari problem penegakan hukum kasus korupsi.

Pembuktian kasus korupsi yang dirasa sulit dilakukan di Indonesia, akhirnya menjadi pemacu untuk merubah pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik yang ditujukan untuk memberantas sebuah kasus dengan maksimal. Ketentuan dalam UU TIPIKOR yang mengatur mengenai pembuktian perkara korupsi ada dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. UU TIPIKOR mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu: (1) Pembalikan Beban Pembuktian, dimana terdakwa dibebankan beban untuk membuktinya dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) pembalikan beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara imbang terhadap objek pembuktian. (3) sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dibebankan seluruhnya kepada jaksa penuntut umum¹².

Konsep pembuktian terbalik bila dilihat dari segi perdata maka yang secara khusus mengatur terdapat dalam hukum perlindungan konsumen, sama halnya seperti hukum acara pidana yang tidak mengatur mengenai asas ini begitupula hukum acara perdata. Namun masing-masingnya sudah terdapat pengaturan khusus kalau pidana ada di UU TIPIKOR, sedangkan perdata secara khususnya ada dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal 28 UUPK tertulis bahwa pembuktian terhadap suatu tindakan dalam gugatan ganti kerugian itu merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Rumusan inilah yang lalu dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik dalam perdata¹³

Bila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, memang secara *lex generalis*nya tidak secara detail menulis mengenai asas pembalikan beban pembuktian baik dari segi hukum perdata maupun pidananya. Namun bisa dilihat dalam Pasal 1865 KUHPERDATA serta asas *actori incumbit probatio* yang terdapat dalam Pasal 163 HIR bahwa seharusnya apabila pihak merasa punya hak atau bukti maka sudah sepantasnya penggugat membawa bukti tersebut dan menunjukkan dimuka pengadilan untuk meyakinkan pengadilan. *Burden of proof* ini menjadi poin utama dalam menentukan akhir dari proses pengadilan.

2. Asas *Actori Incumbit Probatio*

Secara perdata, arti pembuktian adalah meyakinkan hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa¹⁴. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPERDATA) juga disebutkan siapapun yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau sesuatu

¹² Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*.

¹³ Barkatullah, Abdul Hakim. "Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya." *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat* (2010), 7

¹⁴ Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal INOVASI* 9, No.2 (2012), 2

kejadian untuk meneguhkan hanya itu, maka orang itu harus dapat membuktikan¹⁵. Dalam perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Selain itu dikenal pula dalam hukum acara perdata prinsip *negative non sunt propanda*, yang mana jika salah satu pihak mendalilkan gugatan atau bantahan berdasarkan suatu keadaan yang sifatnya mengingkari maka tidak patut jika pihak yang merasa tidak melakukan sesuatu itu membuktikan hal yang tidak dilakukannya.¹⁶

Asas ini merupakan asas yang bersinergi dengan Pasal 163 HIR serta Pasal 1865 KUHPERDATA yang mana memberikan *Burden of Proof* (beban pembuktian) kepada para pihak yang masing-masing merasa memiliki bukti. Asas ini berlaku bagi semua pihak yang bersengketa. Pada intinya, asas ini meletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang mendalilkan diberikan beban untuk membuktikan kebenaran dari gugatannya tersebut. Tapi pada faktanya tidak hanya penggugat saja yang dapat mempersiapkan dalil-dalil, namun tergugat-pun dapat menyiapkan dalilnya untuk melawan dalil penggugat.

KESIMPULAN

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan asas yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa sedangkan dalam Asas *Actori Incumbit Probatio* ini memberikan beban pembuktian kepada pihak yang menggugat (penggugat). Dalam kasus terlihat bahwa salah satu pihak tidak dapat menunjukkan buktinya, menurut teorinya apalagi melihat Asas *Actori Incumbit Probatio* maka seharusnya bila salah satu pihak tidak dapat menunjukkan bukti atas terjadinya suatu kejadian, otomatis gugatan seharusnya ditolak oleh hakim. Dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata memang memberikan beban pembuktian itu kepada para pihak, dimana semakin bukti itu kuat semakin besar pula untuk salah satu pihak menang. Namun, untuk asas pembalikan beban pembuktian tidak tertulis secara langsung dalam KUHPA maupun KUHPERDATA, tapi dibuat dalam Undang-Undang Khusus seperti UU TIPIKOR dan UUPK.

¹⁵ Ibid, 1

¹⁶ Aristya, Sandra Dini Febri. "Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta." *Mimbar Hukum* (2011), 190

DAFTAR PUSTAKA

- Amrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016)
- Mamujidi, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2000)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1999)
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983)
- Aristya, Sandra Dini Febri. "Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta." *Mimbar Hukum* (2011), 190
- Barkatullah, Abdul Hakim. "Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya." *Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat* (2010), 7
- Eddyono, S.W. "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, No.2 (2011): 267-280
- Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal INOVASI* 9, No.2 (2012), 2
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*.
- Herzien Inlandsch Reglament (HIR)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi